



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan sistem kerja sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan mekanisme kerja dan proses bisnis yang ditetapkan, maka diperlukan pengaturan mengenai sistem kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
4. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

6. Proses . . .

6. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Tinggi dalam instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disamakan dengan Pejabat Eselon II.
11. Pejabat Administrator adalah Pejabat Administrasi yang jenjangnya disamakan dengan Pejabat Eselon III, yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
12. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Administrasi yang jenjangnya disamakan dengan Pejabat Eselon IV, yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

13. Pejabat . . .

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi Pemerintah, terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah adalah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian.
16. Pejabat Level I adalah Pejabat dengan level kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
17. Pejabat Level II adalah Pejabat yang berkedudukan di bawah Pejabat Level I dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
18. Pejabat Level III adalah Pejabat yang berkedudukan di bawah Pejabat Level II dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
19. Pejabat Level IV adalah Pejabat yang berkedudukan di bawah Pejabat Level III dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
20. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
21. Tim Kerja adalah kelompok/regu yang terdiri atas Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana serta dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu pencapaian sebagian target kinerja pimpinan Unit Organisasi.
22. Koordinator Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk mengoordinasikan dan memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas dari beberapa Tim Kerja.

23. Ketua . . .

23. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas tambahan untuk mengoordinasikan dan memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas dari sebuah Tim Kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi.
- (2) Penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal 4

- (1) Penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. penyetaraan jabatan; dan
 - c. penyesuaian Sistem Kerja.
- (2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan dan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
 - b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Penyesuaian . . .

- (3) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Mekanisme Kerja; dan
 - b. Proses Bisnis.

BAB II
MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kedudukan;
 - b. Penugasan;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan kinerja; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahkan Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Rincian kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 9

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(3) Pengajuan . . .

- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah/surat tugas dari Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 10

Rincian dan mekanisme Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi pemerintah.
- (2) Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 12

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja.
- (2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim Kerja dan/atau anggota Tim Kerja.

Pasal 14

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Pengelolaan Kinerja

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam Tim Kerja terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaan . . .

- (2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (3) Penilaian kinerja terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme berjenjang.
- (4) Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Unit Organisasi mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem Kerja Unit Organisasi.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Pasal 17

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a digunakan oleh setiap Unit Organisasi.

(2) Aplikasi . . .

- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan sebagai sarana pelaksanaan penyesuaian Sistem Kerja untuk penyederhanaan birokrasi.
- (3) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung Sistem Kerja dikoordinasikan oleh Tim SPBE Pemerintah Provinsi.
- (4) Koordinator Tim SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III PROSES BISNIS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Provinsi melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-Unit Organisasi.
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. peta subproses;
 - b. peta relasi;
 - c. peta lintas fungsi; dan/atau
 - d. peta level 1 dan turunannya,sesuai dengan metode yang digunakan.
- (5) Tata cara penyusunan peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/15/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/16/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/17/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/18/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/19/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/20/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
- g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/21/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/22/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;

i. Keputusan . . .

- i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/23/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok SubSubstansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
- j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/24/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- l. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/27/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- n. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/28/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;
- o. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/29/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- p. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
- q. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

r. Keputusan . . .

- r. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/32/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- s. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/33/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- t. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/34/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- u. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/35/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
- v. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/36/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- w. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
- x. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/38/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- y. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/39/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- z. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/40/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;

aa. Keputusan . . .

- aa. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/41/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- bb. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/42/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- cc. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/43/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- dd. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/44/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- ee. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/45/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
- ff. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/46/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- gg. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- hh. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- ii. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- jj. Keputusan . . .

- jj. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/50/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
 - kk. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/51/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
 - ll. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/52/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono;
 - mm. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/53/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - nn. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/54/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
 - oo. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/55/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
 - pp. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/567/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur; dan
 - qq. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/644/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2023


KHOTIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 92 SERI E